

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi proses dan substansi perumusan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018-2023 proses dan substansi perumusan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 namun terdapat perubahan yang mendasar yaitu adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta terjadinya bencana nasional non alam Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi dasar dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025. RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 juga merupakan instrumen pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, oleh karenanya, upaya mencapai target pembangunan RPJMD yang telah ditetapkan dan disepakati tentunya melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Sukabumi, Februari 2021

WALI KOTA SUKABUMI

ACHMAD FAHMI